



PUTUSAN
Nomor 338/Pid.B/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama : **DIAN PRABOWO bin SUKADI**;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/4 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuhsari RT.004 RW.001 Desa Dukuhsari, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa II:

1. Nama : **ROBI PIRWANTO bin DULASIM (Alm)**;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/4 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kebonsari RT.003 RW.001, Desa Kebonsari, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh galangan;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 338/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 19 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 19 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. DIAN PRABOWO BIN SUKADI dan terdakwa II. ROBI PIRWANTO BIN DULASIM (Alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa terdakwa I. DIAN PRABOWO BIN SUKADI dan terdakwa II. ROBI PIRWANTO BIN DULASIM (Alm) selama 10 bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) buah Aluminium Lasting (cetakan sole sepatu) yang terbuat dari bahan Aluminium berbentuk segi empat di tengahnya terdapat lubang-lubang.
 - 1 (satu) buah dinamo merk PFAFF 750 Watt.

(Dikembalikan pada pemiliknya PT. ECCO melalui saksi SURYANTO)

4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA PDM-122/SIDOA/EOH.2/05/2024 tanggal 15 Mei 2025 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan No.338/Pid.B/2025/PN Sda



Bawa mereka terdakwa I. DIAN PRABOWO BIN SUKADI bersama dengan terdakwa II. ROBI PIRWANTO BIN DULASIM (Alm) pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekira jam 09.30 WIB, bertempat di PT. ECCO INDONESIA tepatnya Jalan Raya Desa Bligo No. 17 Kec. Candi Kab. Sidoarjo atau pada waktu lain bulan Maret 2025 atau pada tempat- tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Berawal ketika terdakwa I. DIAN PRABOWO BIN SUKADI bersama dengan terdakwa II. ROBI PIRWANTO BIN DULASIM (Alm) pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekitar pukul 08.30 WIB menggunakan truk berangkat dari Desa Kebonsari Kec. Candi Kab. Sidoarjo menuju ke PT ECCO INDONESIA dengan tujuan untuk mengambil kayu palet atas suruhan mertua terdakwa I. DIAN PRABOWO BIN SUKADI yaitu Asmunir yang mana pengambilan kayu tersebut sesuai dengan kerjasama antara PT. ECCO INDONESIA dengan Asmunir dan sekitar pukul 09.00 WIB para terdakwa sampai di PT. ECCO INDONESIA melalui pintu utama yang di jaga Security lalu para terdakwa memarkirkan truk di tempat pembuangan kayu palet selanjutnya para terdakwa mengangkat dan memasukan kayu palet tersebut didalam bak truk untuk dibawa keluar setelah selesai memasukan kayu palet kedalam bak truk tersebut kemudian para terdakwa beristirahat.

-Bawa sekitar pukul 09.00 WIB para terdakwa berjalan kaki mengarah ketempat kotakan peti tempat penyimpanan barang-barang milik PT. ECCO INDONESIA yang berada di samping gudang dibawah tenda yang berada di areal PT. ECCO selanjutnya para terdakwa langsung mengambil 11 (sebelas) aluminium lasting (cetakan sol sepatu) dan 1 (satu) buah dinamo merk PFAFF 750 Watt milik PT. ECCO INDONESIA dengan cara para terdakwa mengangkat dan membawanya secara bergantian setelah itu barang-barang yang diambil disembunyikan dan meletakkannya di dalam bungkus kardus di pojokan gudang yang berjarak kurang lebih 100 meter dari tempat dimana para terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan tujuan agar tidak diketahui oleh orang lain dan ketahui oleh pihak security yang jaga pada saat itu sehingga apabila tidak diketahui maka akan dengan mudah oleh para terdakwa untuk membawanya keluar dari areal PT. ECCO INDONESIA namun



pada saat para terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dibawa keluar perbuatan para terdakwa di ketahui oleh pihak security.

-Bawa akibat perbuatan terdakwa, para terdakwa, PT. ECCO mengalami kerugian sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SURYANTO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Benar bahwa barang yang telah di curi tersebut di atas yakni berupa 11 (sebelas) aluminium lasting (cetakan sole sepatu) dan 1 (satu) buah dinamo merk PFAFF 750 Watt milik PT. ECCO Indonesia yang beralamat di jalan raya Desa Bligo No. 17 Kec. Candi Kab. Sidoarjo.
 - Benar bahwa kapasitas saksi yakni karena saksi merupakan karyawan PT. ECCO yang bekerja sebagai Security di PT. ECCO dan menjabat sebagai komandan regu Security yang mana saksi bertugas pada saat terjadinya peristiwa pencurian tersebut di atas dan saksi mendapatkan surat kuasa dari PT. ECCO untuk melaporkan peristiwa pencurian tersebut di atas.
 - Benar bahwa ciri-ciri dari barang-barang milik PT. ECCO yang telah di curi oleh para terdakwa tersebut di atas yakni untuk 11 (sebelas) aluminium lasting (cetakan sole sepatu) mempunyai ciri-ciri berbentuk segi empat dan terbuat dari bahan Aluminium lalu di tengahnya ada terdapat lubang-lubang, sedangkan untuk 1 (satu) buah dinamo merk PFAFF 750 Watt mempunyai ciri-ciri terbuat dari bahan Aluminium dan di dalamnya ada terdapat tembaganya.
 - Benar bahwa letak barang-barang milik PT. ECCO tersebut di atas sebelum di curi para terdakwa yakni berada di dalam peti kotak tempat penyimpanan barang-barang yang terletak di samping gudang di bawah tenda yang berada di areal Pt. ECCO.
 - Benar bahwa saksi bisa mengetahui bahwa barang-barang milik PT. ECCO tersebut di atas telah di curi oleh para terdakwa yakni karena saat itu saksi yang sedang bertugas jaga sebagai komandan regu Security di PT. ECCO lalu mendapatkan laporan dari Sdra. ILHAM FIRMANSYAH

Halaman 4 dari 15 Putusan No.338/Pid.B/2025/PN Sda



(anggota Security jaga saat itu) yang mana menceritakan kepada saksi bahwa Sdra. ILHAM FIRMANSYAH di beri tahu oleh Sdra. SUKIMAN (karyawan Subcont PT. ECCO yang bertugas menjadi tukang kebersihan di PT. ECCO) bahwa ada orang yang telah mengambil / mencuri barang-barang milik PT. ECCO di samping gudang di bawah tenda yang berada di areal Pt. ECCO, sehingga saksi dan Sdra. ILHAM FIRMANSYAH menindak lanjuti laporan informasi tersebut dan mendatangi Tempat Kejadian Perkara serta mengamankan 2 (dua) orang pelaku yang saat itu masih berada di areal PT. ECCO, selanjutnya 2 (dua) orang pelaku tersebut saksi bawa ke pos Security, dan ketika berada di pos Security lalu saksi tanya kepada kedua para terdakwa yang mana kedua pelaku mengakui telah mengambil / mencuri barang-barang milik PT. ECCO tersebut di atas, selanjutnya saksi membawa para terdakwa ke Polsek Candi Sidoarjo

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi ILHAM FIRMANSYAH, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Benar bahwa barang yang telah di curi tersebut di atas yakni berupa 11 (sebelas) aluminium lasting (cetakan sole sepatu) dan 1 (satu) buah dinamo merk PFAFF 750 Watt.
 - Benar bahwa pemilik dari 11 (sebelas) Aluminium Lasting (cetakan sole sepatu) dan 1 (satu) buah dinamo merk PFAFF 750 Watt yang telah di curi tersebut di atas yakni PT. ECCO Indonesia yang beralamat di jalan raya Desa Bligo No. 17 Kec. Candi Kab. Sidoarjo.
 - Saksi menerangkan benar bahwa ciri-ciri dari barang-barang milik PT. ECCO yang telah di curi oleh para terdakwa tersebut di atas yakni untuk 11 (sebelas) aluminium lasting (cetakan sole sepatu) mempunyai ciri-ciri berbentuk segi empat dan terbuat dari bahan Aluminium lalu di tengahnya ada terdapat lubang-lubang, sedangkan untuk 1 (satu) buah dinamo merk PFAFF 750 Watt mempunyai ciri-ciri terbuat dari bahan Aluminium dan di dalamnya ada terdapat tembaganya.
 - Benar bahwa letak barang-barang milik PT. ECCO tersebut di atas sebelum di curi para pelaku (DIAN PRABOWO dan ROBI PIRWANTO) yakni berada di dalam peti kotak tempat penyimpanan barang-barang yang terletak di samping gudang di bawah tenda yang berada di areal Pt. ECCO.

Halaman 5 dari 15 Putusan No.338/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Benar bahwa saksi bisa mengetahui bahwa barang-barang milik PT. ECCO tersebut di atas telah di curi oleh para terdakwa yakni karena saat itu saksi yang sedang bertugas jaga sebagai Security di PT. ECCO lalu mendapatkan laporan dari SUKIMAN (karyawan Subcont PT. ECCO yang bertugas menjadi tukang kebersihan di PT. ECCO) yang mana menceritakan kepada saksi bahwa ada orang yang telah mengambil / mencuri barang-barang milik PT. ECCO di samping gudang di bawah tenda yang berada di areal Pt. ECCO, mendengar informasi tersebut selanjutnya saksi melaporkan informasi tersebut kepada Sdra. SURYANTO (komandan regu jaga Security di PT. ECCO yang bertugas) dan menceritakan tentang informasi yang di sampaikan oleh Sdra. SUKIMAN, selanjutnya saksi dan Sdra. SURYANTO menindak lanjuti laporan informasi tersebut dengan mendatangi Tempat Kejadian Perkara serta mengamankan 2 (dua) orang pelaku yang saat itu masih berada di areal PT. ECCO, selanjutnya 2 (dua) orang pelaku tersebut saksi bawa ke pos Security, dan ketika berada di pos Security lalu saksi tanya kepada kedua para terdakwa yang mana kedua pelaku mengakui telah mengambil / mencuri barang-barang milik PT. ECCO tersebut di atas, selanjutnya saksi dan Sdra. SURYANTO mengecek keberadaan serta mengambil barang bukti yang di simpan oleh kedua pelaku yang saat itu di sembunyikan oleh kedua pelaku di dalam kardus dan berada di pojokan gudang, selanjutnya saksi dan Sdra. SURYANTO membawa kedua para terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Candi Sidoarjo

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi SUKIMAN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi menerangkan bahwa terjadinya peristiwa pencurian yang di lakukan para terdakwa terhadap barang-barang milik PT. ECCO tersebut di atas yakni pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekitar jam 09.30 Wib di samping gudang kebersihan di bawah tenda yang berada di areal Pt. ECCO yang terletak di Desa Bligo Kec. Candi Kab. Sidoarjo. Benar bahwa barang yang telah di curi tersebut di atas yakni berupa 11 (sebelas) aluminium lasting (cetakan sole sepatu) dan 1 (satu) buah dinamo merk PFAFF 750 Watt.
 - Saksi menerangkan bahwa pemilik dari 11 (sebelas) Aluminium Lasting (cetakan sole sepatu) dan 1 (satu) buah dinamo merk PFAFF 750 Watt

Halaman 6 dari 15 Putusan No.338/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah di curi tersebut di atas yakni PT. ECCO Indonesia yang beralamat di jalan raya Desa Bligo No. 17 Kec. Candi Kab. Sidoarjo.

- Benar bahwa kapasitas saksi yakni karena saksi merupakan karyawan PT. Multi Clean yang merupakan Sub Cont dari PT. ECCO yang mana saksi bekerja sebagai tukang kebersihan di PT. ECCO dan saat terjadinya peristiwa pencurian tersebut di atas saksi mengetahuinya secara langsung ketika salah satu dari pelaku yang kemudian saksi ketahui bernama DIAN PRABOWO mengambil barang-barang milik PT. ECCO berupa 11 (sebelas) Aluminium Lasting (cetakan sole sepatu) dan 1 (satu) buah dinamo merk PFAFF 750 Watt tersebut di atas.
- Benar bahwa pelaku peristiwa pencurian barang-barang milik PT. ECCO berupa 11 (sebelas) Aluminium Lasting (cetakan sole sepatu) dan 1 (satu) buah dinamo merk PFAFF 750 Watt saat ini yakni sebanyak 2 (dua) orang yang kemudian saksi ketahui bernama DIAN PRABOWO dan ROBI PIRWANTO, namun saat itu yang ketahuan atau kepercayaan sedang mengambil barang-barang milik PT. ECCO tersebut di atas yakni pelaku yang bernama DIAN PRABOWO.
- Benar bahwa terjadinya peristiwa pencurian yang dilakukan para terdakwa terhadap barang-barang milik PT. ECCO tersebut di atas yakni pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekitar jam 09.30 Wib di samping gudang kebersihan di bawah tenda yang berada di areal Pt. ECCO yang terletak di Desa Bligo Kec. Candi Kab. Sidoarjo

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi BONNY YANUARTO, S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi menerangkan bahwa terjadinya peristiwa pencurian yang dilakukan para terdakwa terhadap barang-barang milik PT. ECCO tersebut di atas yakni pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekitar jam 09.30 Wib di samping gudang kebersihan di bawah tenda yang berada di areal Pt. ECCO yang terletak di Desa Bligo Kec. Candi Kab. Sidoarjo.
 - Saksi menerangkan bahwa barang yang telah di ambil tersebut di atas yakni berupa 11 (sebelas) aluminium lasting (cetakan sole sepatu) dan 1 (satu) buah dinamo merk PFAFF 750 Watt.
 - Saksi menerangkan bahwa pemilik dari 11 (sebelas) Aluminium Lasting (cetakan sole sepatu) dan 1 (satu) buah dinamo merk PFAFF 750 Watt



yang telah di ambil tersebut di atas yakni PT. ECCO Indonesia yang beralamat di jalan raya Desa Bligo No. 17 Kec. Candi Kab. Sidoarjo.

- Saksi menerangkan bahwa kapasitas saksi yakni karena saksi merupakan karyawan PT. ECCO Indonesia dan menjabat sebagai General Affair (GA) yang mana tugas dan tanggung jawab saksi adalah mendukung operasional perusahaan PT.ECCO Indonesia melalui pengadaan barang dan jasa serta memastikan kelancaran kegiatan perusahaan dan saksi mendapatkan surat kuasa dari PT. ECCO Indonesia dalam hal pencurian.
- Saksi menerangkan peristiwa pencurian barang-barang milik PT. ECCO berupa 11 (sebelas) Aluminium Lasting (cetakan sole sepatu) dan 1 (satu) buah dinamo merk PFAFF 750 Watt saat ini yakni sebanyak 2 (dua) orang yang kemudian saksi ketahui bernama DIAN PRABOWO dan ROBI PIRWANTO, namun saat itu yang ketahuan atau kepergok sedang mengambil barang-barang milik PT. ECCO tersebut di atas yakni pelaku yang bernama DIAN PRABOWO.
- Benar bahwa terjadinya peristiwa pencurian yang di lakukan para pelaku (DIAN PRABOWO dan ROBI PIRWANTO) terhadap barang-barang milik PT. ECCO tersebut di atas yakni pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekitar jam 09.30 Wib di samping gudang kebersihan di bawah tenda yang berada di areal Pt. ECCO yang terletak di Desa Bligo Kec. Candi Kab. Sidoarjo.
- Saksi menerangkan atas perbuatan terdakwa PT.ECCO Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan para terdakwa juga telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar bahwa barang yang telah para terdakwa ambil tersebut diatas yakni berupa 11 (sebelas) Aluminium Lasting (cetakan sole sepatu) dan 1 (satu) buah dinamo merk PFAFF 750 Watt, yang mana barang-barang tersebut adalah milik dari PT. ECCO Indonesia yang beralamat di jalan raya Desa Bligo Kec. Candi Kab. Sidoarjo.
- Benar bahwa ciri-ciri dari 11 (sebelas) Aluminium Lasting (cetakan sole sepatu) yakni berbentuk segi empat dan terbuat dari bahan Aluminium lalu di tengahnya ada terdapat lubang-lubang sedangkan untuk 1 (satu) buah dinamo



merk PFAFF 750 Watt mempunyai ciri-ciri terbuat dari bahan Aluminium dan di dalamnya ada tembaganya.

- Berawal ketika terdakwa I. DIAN PRABOWO BIN SUKADI bersama dengan terdakwa II. ROBI PIRWANTO BIN DULASIM (Alm) pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekitar pukul 08.30 WIB menggunakan truk berangkat dari Desa Kebonsari Kec. Candi Kab. Sidoarjo menuju ke PT ECCO INDONESIA dengan tujuan untuk mengambil kayu palet atas suruhan mertua terdakwa I. DIAN PRABOWO BIN SUKADI yaitu Asmunir yang mana pengambilan kayu tersebut sesuai dengan kerjasama antara PT. ECCO INDONESIA dengan Asmunir dan sekitar pukul 09.00 WIB para terdakwa sampai di PT. ECCO INDONESIA melalui pintu utama yang dijaga Security lalu para terdakwa memarkirkan truk di tempat pembuangan kayu palet selanjutnya para terdakwa mengangkat dan memasukan kayu palet tersebut didalam bak truk untuk dibawa keluar setelah selesai memasukan kayu palet kedalam bak truk tersebut kemudian para terdakwa beristirahat.
- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB para terdakwa berjalan kaki mengarah ketempat kotakan peti tempat penyimpanan barang-barang milik PT. ECCO INDONESIA yang berada di samping gudang dibawah tenda yang berada di areal PT. ECCO selanjutnya para terdakwa langsung mengambil 11 (sebelas) aluminium lasting (cetakan sole sepatu) dan 1 (satu) buah dinamo merk PFAFF 750 Watt milik PT. ECCO INDONESIA dengan cara para terdakwa mengangkat dan membawanya secara bergantian setelah itu barang-barang yang diambil disembunyikan dan meletakkannya di dalam bungkus kardus di pojokan gudang yang berjarak kurang lebih 100 meter dari tempat dimana para terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan tujuan agar tidak diketahui oleh orang lain dan ketahui oleh pihak security yang jaga pada saat itu sehingga apabila tidak diketahui maka akan dengan mudah oleh para terdakwa untuk membawanya keluar dari areal PT. ECCO INDONESIA namun pada saat para terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dibawa keluar perbuatan para terdakwa di ketahui oleh pihak security;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti di persidangan yakni :

- 11 (sebelas) buah Aluminium Lasting (cetakan sole sepatu) yang terbuat dari bahan Aluminium berbentuk segi empat di tengahnya terdapat lubang-lubang;
- 1 (satu) buah dinamo merk PFAFF 750 Watt;



Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- ahwa benar terdakwa I. DIAN PRABOWO BIN SUKADI bersama dengan terdakwa II. ROBI PIRWANTO BIN DULASIM (Alm) pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekira jam 09.30 WIB, bertempat di PT. ECCO INDONESIA tepatnya Jalan Raya Desa Bligo No. 17 Kec. Candi Kab. Sidoarjo atau pada waktu lain bulan Maret 2025 atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;**
- ahwa benar berawal ketika terdakwa I. DIAN PRABOWO BIN SUKADI bersama dengan terdakwa II. ROBI PIRWANTO BIN DULASIM (Alm) pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekitar pukul 08.30 WIB menggunakan truk berangkat dari Desa Kebonsari Kec. Candi Kab. Sidoarjo menuju ke PT ECCO INDONESIA dengan tujuan untuk mengambil kayu palet atas suruhan mertua terdakwa I. DIAN PRABOWO BIN SUKADI yaitu Asmunir yang mana pengambilan kayu tersebut sesuai dengan kerjasama antara PT. ECCO INDONESIA dengan Asmunir dan sekitar pukul 09.00 WIB para terdakwa sampai di PT. ECCO INDONESIA melalui pintu utama yang di jaga Security lalu para terdakwa memarkirkan truk di tempat pembuangan kayu palet selanjutnya para terdakwa mengangkat dan memasukan kayu palet tersebut didalam bak truk untuk dibawa keluar setelah selesai memasukan kayu palet kedalam bak truk tersebut kemudian para terdakwa beristirahat;
- ahwa benar sekitar pukul 09.00 WIB para terdakwa berjalan kaki mengarah ketempat kotakan peti tempat penyimpanan barang-barang milik PT. ECCO INDONESIA yang berada di samping gudang dibawah tenda yang berada di areal PT. ECCO selanjutnya para terdakwa

Halaman 10 dari 15 Putusan No.338/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung mengambil 11 (sebelas) aluminium lasting (cetakan sol sepatu) dan 1 (satu) buah dinamo merk PFAFF 750 Watt milik PT. ECCO INDONESIA dengan cara para terdakwa mengangkat dan membawanya secara bergantian setelah itu barang-barang yang diambil disembunyikan dan meletakkannya di dalam bungkus kardus di pojokan gudang yang berjarak kurang lebih 100 meter dari tempat dimana para terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan tujuan agar tidak diketahui oleh orang lain dan ketahui oleh pihak security yang jaga pada saat itu sehingga apabila tidak diketahui maka akan dengan mudah oleh para terdakwa untuk membawanya keluar dari areal PT. ECCO INDONESIA namun pada saat para terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dibawa keluar perbuatan para terdakwa di ketahui oleh pihak security;

- ahwa benar akibat perbuatan terdakwa, para terdakwa, PT. ECCO mengalami kerugian sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan, sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal dalam undang-undang yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja Pelaku sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I.DIAN

Halaman 11 dari 15 Putusan No.338/Pid.B/2025/PN Sda



PRABOWO bin SUKADI dan Terdakwa II. ROBI PIRWANTO bin DULASIM (Alm) sehat jasmani dan rohani dan telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh para terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, **dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;**

Ad.2. Unsur telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi yang memberikan keterangan, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari suatu tempat ke tempat lain yang dibarengi dengan penguasaan nyata dari barang tersebut, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa mereka para terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekira jam 09.30 WIB, bertempat di PT. ECCO INDONESIA tepatnya Jalan Raya Desa Bligo No. 17 Kec. Candi Kab. Sidoarjo. Berawal ketika terdakwa I. DIAN PRABOWO BIN SUKADI bersama dengan terdakwa II. ROBI PIRWANTO BIN DULASIM (Alm) pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekitar pukul 08.30 WIB menggunakan truk berangkat dari Desa Kebonsari Kec. Candi Kab. Sidoarjo menuju ke PT ECCO INDONESIA dengan tujuan untuk mengambil kayu palet atas suruhan mertua terdakwa I. DIAN PRABOWO BIN SUKADI yaitu Asmunir yang mana pengambilan kayu tersebut sesuai dengan kerjasama antara PT. ECCO INDONESIA dengan Asmunir dan sekitar pukul 09.00 WIB para terdakwa sampai di PT. ECCO INDONESIA melalui pintu utama yang dijaga Security lalu para terdakwa memarkirkan truk di tempat pembuangan kayu palet selanjutnya para terdakwa mengangkat dan memasukan kayu palet tersebut didalam bak truk untuk dibawa keluar setelah selesai memasukan kayu palet kedalam bak truk tersebut kemudian para terdakwa beristirahat. Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB para terdakwa berjalan kaki mengarah ketempat kotakan peti tempat penyimpanan barang-barang milik PT. ECCO INDONESIA yang berada di samping gudang dibawah tenda yang berada di areal PT. ECCO selanjutnya para terdakwa langsung mengambil 11 (sebelas) aluminium lasting (cetakan sol sepatu) dan 1 (satu) buah dinamo merk PFAFF 750 Watt milik PT. ECCO INDONESIA dengan cara para terdakwa mengangkat dan membawanya secara bergantian setelah itu barang-barang yang diambil disembunyikan dan meletakkannya di dalam bungkus kardus di pojokan gudang yang berjarak

Halaman 12 dari 15 Putusan No.338/Pid.B/2025/PN Sda



kurang lebih 100 meter dari tempat dimana para terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan tujuan agar tidak diketahui oleh orang lain dan ketahui oleh pihak security yang jaga pada saat itu sehingga apabila tidak diketahui maka akan dengan mudah oleh para terdakwa untuk membawanya keluar dari areal PT. ECCO INDONESIA namun pada saat para terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dibawa keluar perbuatan para terdakwa di ketahui oleh pihak security.

Dengan demikian unsur delik kedua dalam pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur delik yang terkandung dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh terdakwa, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, namun untuk pemidanaan yang akan dijatuhan terhadap terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, ataupun alasan pemberar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka berdasarkan pasal 193 (1) KUHAP, kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sebagaimana disebut dalam amar putusan nantinya ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan pasal 193 (2) b jo pasal 21 (4) KUHAP, Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 15 Putusan No.338/Pid.B/2025/PN Sda



- 11 (sebelas) buah Aluminium Lasting (cetakan sole sepatu) yang terbuat dari bahan Aluminium berbentuk segi empat di tengahnya terdapat lubang-lubang.
- 1 (satu) buah dinamo merk PFAFF 750 Watt.

Oleh karena merupakan milik dari PT. ECCO, maka sepatutnya dikembalikan pada pemiliknya PT. ECCO melalui saksi SURYANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan pihak lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan, melainkan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya, sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka para terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, serta ketentuan pasal-pasal dalam KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I.Dian Prabowo bin Sukadi dan terdakwa II.Robi Pirwanto bin Dulasim (Alm) tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I.Dian Prabowo bin Sukadi dan terdakwa II.Robi Pirwanto bin Dulasim (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;

Halaman 14 dari 15 Putusan No.338/Pid.B/2025/PN Sda



4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) buah Aluminium Lasting (cetakan sole sepatu) yang terbuat dari bahan Aluminium berbentuk segi empat di tengahnya terdapat lubang-lubang.
 - 1 (satu) buah dinamo merk PFAFF 750 Watt.
Dikembalikan pada pemiliknya PT. ECCO melalui saksi SURYANTO);
6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025, oleh kami : Rudy Setyawan,S.H. sebagai Hakim Ketua, Dewi Iswani, S.H.,M.H. dan Bambang Trenggono, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulia Sri Widiyanti, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Siti Qomariyah, S.H. selaku Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Dewi Iswani, S.H.,M.H.

Bambang Trenggono, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Rudy Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Mulia Sri Widiyanti, S.H.